

**PENETAPAN – SURAT SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024**

Kpt 488 Tahun 2024, 8 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR
488 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :** – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Mengatur Tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024.
- CATATAN :** – Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024.
- Lamp. 4 hlm

-